



Available online at: <https://journal.uns.ac.id/csr>

Conflict & Security Review

| ISSN (Print) 0000 | ISSN (Online) 0000 |

Strategi Pencegahan Praktik Beras Oplosan melalui Pengawasan Terpadu dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional

Ivania Jaziel Christiani¹

¹ Universitas Sebelas Maret

jazielivaniaa@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

Mixed Rice; National Security; Surveillance

DoI:10.20961/csr.

Abstract

The phenomenon of adulterated rice practices currently occurring in Indonesia has the potential to pose a threat to national security and resilience, given the importance of rice as a strategic food commodity. This study aims to analyze two main aspects: first, identifying the legal provisions violated in the practice of adulterated rice; and second, identifying the role of supervision by the relevant Ministries/Institutions (K/L) as a preventive measure to prevent the recurrence of similar practices in the future. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach. The results of the study indicate that: (1) The practice of adulterated rice violates various legal provisions, including the Criminal Code (KUHP), the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and technical regulations such as the Indonesian National Standard (SNI); and (2) Strengthening coordination and synergy between K/L in the rice supervision system is needed to ensure the quality, safety, and fairness of rice distribution nationally.

I. Introduction

Beras adalah hasil olahan dari produk pertanian yang di sebut padi (*Oryza sativa L.*), tidak memiliki dokumen tertulis yang menyebutkan sejarah penggunaannya sebagai bahan makanan atau pangan pokok di Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. pangan pokok ialah pangan yang muncul dalam menu sehari-hari, mengambil porsi terbesar dalam hidangan dan merupakan sumber energi terbesar. Pangan pokok utama ialah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain (khumaidi, 2008).

Di Indonesia sendiri, beras merupakan komoditas pangan strategis sekaligus bahan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia, yang kemudian diikuti oleh komoditas lain seperti kentang, sagu, singkong, dan juga jagung. Berdasarkan data *United States Department of Agriculture (USDA)* pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di dunia dalam hal konsumsi beras per kapita, yang mengindikasikan bahwa beras merupakan komponen terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas beras sebagai isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar kehidupan masyarakat. Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada tahun 2024 mencatat bahwa rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia mencapai 79,08 kg/tahun. Dengan lebih dari 95% rumah tangga di Indonesia yang mengonsumsi beras, menjadikan Indonesia sebagai negara *rice based society*. Pelaku usaha di sektor pangan, khususnya komoditas beras, memiliki kewajiban untuk menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam setiap tahapan produksi hingga perdagangan, guna mencegah timbulnya kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting apabila beras yang diperdagangkan menimbulkan dampak kerugian bagi konsumen.

Ketahanan pangan memiliki peran vital sebagai ujung tombak dari keamanan nasional. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun Pasal 1 ayat (1) UU Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan. Sebagai kebutuhan dasar, pangan memegang peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam menjalani kehidupan, kebutuhan akan pangan menjadi kebutuhan mendasar yang senantiasa diperlukan oleh manusia setiap harinya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, aman, berkualitas, dan bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat secara merata, baik di tingkat nasional maupun daerah. Terpenuhinya ketahanan pangan ini juga sebagai manifestasi hak asasi bagi masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Terlebih lagi, sebagai negara agraris dimana penduduknya banyak yang bekerja sebagai seorang petani, pertanian menjadi salah satu tumpuan penting untuk membangun masyarakatnya. Selain itu, Indonesia memiliki potensi pengembangan lahan di hampir seluruh wilayah, sehingga sektor pertaniannya mampu menghasilkan berbagai macam produk pertanian unggulan.

Melansir dari pernyataan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian (Mentan), kerugian masyarakat yang disebabkan oleh adanya praktik beras oplosan yaitu mencapai hampir 100 triliun per tahun. Selain itu, terungkap fakta bahwa terdapat 212 merek beras yang setidaknya telah beredar di 10 provinsi, yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu yang berlaku. Pelanggaran tersebut ditemukan pada komposisi, berat kemasan, serta pada label produk. Temuan ini didasarkan pada hasil investigasi lapangan gabungan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian. Sebanyak 268 sampel dari 212 merek beras tersebut diinvestigasi dan dicek dengan fokus parameter mutu yang mencakup derajat sosoh, persentase beras kepala, butir patah, dan kadar air.

Adanya praktik ini terbukti sangat merugikan konsumen, dimana berdasarkan sampel tersebut sebesar 58,78% beras premium dan 95,12% beras medium dipasarkan dengan harga yang melebihi harga aslinya. Selain itu, Kementan turut mencatat ditemukan sebesar 88,24% beras medium yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, serta sebanyak 9,38% berat bersih beras yang ada dalam kemasan lebih rendah dari klaim label. Dari jumlah tersebut, 26 merek beras kemudian diduga melakukan praktik pengoplosan, dengan empat perusahaan besar yang terindikasi terlibat dalam praktik ini, yakni Wilmar Group, Food Station Tjipinang Jaya, PT. Belitang Panen Raya, dan PT. Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Pada dasarnya, timbulnya praktik beras oplosan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yakni adanya motif ekonomi atau faktor keuntungan. Banyak pelaku usaha yang ingin mendapatkan laba yang lebih besar dari produk yang dijualnya dengan menekan modal dan ongkos produksi. Selain itu, pelaku usaha tersebut ingin meningkatkan volume penjualan, serta menghindari kerugian dari menyimpan beras stok lama (Bachri & Outra, 2025). Yang terakhir, kegagalan sistemik dalam pengawasan juga menjadi faktor terbesar dari adanya masifnya peredaran beras oplosan. Menilik dari pernyataan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, bahwa kasus beras oplosan disebabkan karena desa tidak memiliki infrastruktur (koperasi) yang memadai, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan operasi pasar langsung. Kurangnya koordinasi, komunikasi, dan pengawasan dari pemangku kepentingan menghambat penerjemahan kebijakan menjadi Tindakan (Sarjito, 2023). Akibatnya, beras yang seharusnya dijual dengan harga yang sesuai dan terjangkau oleh pemerintah, malah dioplos ketika berada di pasaran.

Fenomena beras oplosan bukan sekadar pelanggaran dagang biasa. Dari perspektif hukum, praktik ini melanggar berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen, perdagangan, standarisasi, keamanan pangan, dan persaingan usaha. Di sisi lain, dampak sistemiknya yang luas serta vitalnya komoditas beras menjadikan isu ini berpotensi memicu timbulnya krisis multidimensi. Gejala sosial terkait pangan, terutama bahan pokok seperti beras, memiliki sejarah panjang dalam mengganggu ketahanan pangan. Dalam skala luas dan intensitas

tinggi, hal ini pun berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional. Meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif untuk menjerat pelaku, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam hal pembuktian dan pengawasan di lapangan. Demikian, perlu dilakukan pengawasan yang tepat terhadap pelaku usaha yang terlibat dengan beras, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Penelitian terdahulu terkait beras oplosan ditulis oleh Elvira Clarista Faiqah dkk yang mengidentifikasi terkait hak-hak konsumen yang dilanggar dalam kasus pengoplosan beras merek Daun Suji (Faiqah, et al., 2025), sedangkan Penelitian ini akan mengidentifikasi terkait peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh praktik beras oplosan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha beras sebagai bentuk pencegahan praktik beras oplosan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum yang dilanggar dalam kasus tersebut, serta mencegah terulangnya praktik pengoplosan beras di masa mendatang, guna menghindari potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan analisisnya pada kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks praktik beras oplosan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta regulasi teknis seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Data hukum ini dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pelanggaran yang terjadi dan untuk merumuskan strategi pengawasan yang terpadu dan sinergis antar K/L terkait, guna menjamin mutu, keamanan, dan keadilan distribusi beras secara nasional.

III. Pembahasan

A. Pelanggaran Hukum dalam Praktik Beras Oplosan

Dalam membangun ketahanan pangan, pemerintah dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan pangan yang memadai, aman, dan merata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Realisasi tujuan tersebut memerlukan dukungan melalui adanya regulasi yang tepat, guna mengontrol dan menjamin ketersediaan pangan yang aman dan merata di seluruh wilayah. Konsep ini sejalan dengan teori hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool social control*), yang menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Sugeng, et al., 2023). Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur komoditas beras menjadi instrumen penting dalam mengendalikan seluruh aspek yang berkaitan dengan beras, agar masyarakat dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Namun demikian, keberadaan praktik berasa oplosan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. Secara yuridis, pengoplosan beras merupakan bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan unsur penipuan, pelanggaran standar mutu, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang telah menyesatkan konsumen dengan tipu daya, termasuk menjual bahan makanan yang telah dipalsukan. Pasal 382 bis KUHP secara spesifik menjelaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum, yang kemudian merugikan orang tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 383 KUHP dijabarkan lebih rinci bahwasanya yang diancam dengan pidana penjara tersebut yakni seorang penjual yang berlaku curang dengan cara sengaja menyerahkan barang lain selain yang ditunjuk oleh pembeli, atau jenis, keadaan, atau jumlah barang yang diserahkan menggunakan tipu muslihat. Kemudian terkait beras oplosan yang merupakan barang makanan, Pasal 386 ayat (1) KUHP telah mengatur pemidanaan tentang

penipuan dalam transaksi perdagangan barang makanan yakni dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun, bagi barang siapa yang menjual barang makanan yang diketahuinya itu dipalsu dan menyembunyikan hal tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 386 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahan makanan yang dipalsu yakni jika nilai atau faedahnya menjadi berkurang karena telah dicampur dengan sesuatu bahan lain. Dalam konteks kali ini, maka nilai atau faedah beras yang diperdagangkan menjadi kurang nilainya dikarenakan telah dicampur dengan kualitas yang berbeda, sehingga termasuk kategori dipalsu dan dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

Selain itu, tindakan pengoplosan terhadap beras jelas melanggar asas itikad baik (*good faith*) yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Pasal tersebut secara substantif menunjukkan bahwa prinsip itikad baik merupakan landasan fundamental dalam relasi transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, yang wajib dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Prinsip itikad baik dimaknai sebagai sebuah bentuk kejujuran dalam bertindak maupun dalam melakukan transaksi dagang, yang mencakup keterbukaan terhadap fakta serta penghormatan terhadap norma dan standar etika dalam praktik perdagangan. Prinsip ini mencerminkan integritas dan kejujuran yang harus diterapkan dalam setiap perjanjian atau hubungan bisnis, serta berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, implementasi itikad baik dari para pihak dievaluasi melalui kesesuaian substansi perjanjian bisnis dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Erungan, et al., 2024). Oleh karena itu, apabila suatu tindakan hukum yang telah dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum sekaligus mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip itikad baik dalam pelaksanaannya (Lestari & Sudiro, 2023). Praktik beras oplosan mencerminkan perbuatan pelaku usaha yang tidak menjunjung tinggi prinsip itikad baik, karena secara sengaja telah menipu konsumen terkait produk beras yang diperdagangkan. Tindakan tersebut secara nyata telah merugikan

masyarakat, sebab konsumen telah mengonsumsi beras dengan kualitas yang tidak sesuai dengan klaim yang tercantum, serta tidak sejalan dengan ekspektasi konsumen pada saat melakukan pembelian terhadap produk tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik untuk memenuhi prinsip itikad baik. Namun, keberadaan praktik beras oplosan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas jual beli sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c UUPK, telah dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan keselamatan dalam mengonsumsi barang, mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta konsumen berhak untuk mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Namun, praktik beras oplosan sejatinya telah mengabaikan dan melanggar hak yang semestinya diterima oleh konsumen. Tindakan pelaku usaha yang tidak jujur tentu melanggar kewajiban yang seharusnya dilakukan, yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, dan c UUPK. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik ketika melakukan kegiatannya, memberi informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barangnya, serta memiliki kewajiban untuk melayani konsumen dengan jujur dan benar. Praktik beras oplosan juga turut melanggar Pasal 8 ayat (1) UUPK, yang pada intinya menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar, berat, kondisi, maupun mutu yang sesungguhnya. Untuk lebih rincinya, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, spesifikasi, komposisi, proses produksi, desain, atau fungsi sebagaimana tertera dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK juga turut melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label, etiket keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha yang

menggunakan segala cara untuk meningkatkan usahanya, seperti melakukan pengoplosan beras dengan kualitas yang berbeda atau memalsukan informasi pada kemasan demi memperoleh keuntungan yang berlimpah sehingga perbuatannya merugikan orang lain, maka dapat dikenai gugatan hukum dan diminta pertanggung jawaban (Lestari & Sitabuana, 2023). Oleh karena itu, mengingat adanya kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran beras oplosan, pelaku usaha tersebut seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Dengan demikian, pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 UUPK dapat dijatuhi sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60-62 UUPK, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UUPK, sanksi administratif yang dapat dijatuhi terhadap pelaku usaha yakni berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Di sisi lain, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Beras yang telah mengalami proses pegoplosan berarti tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, karena telah dicampur dengan beras kualitas berbeda, atau memiliki jumlah berat bersih yang tidak sesuai dengan informasi yang telah tercantum di label kemasan. Padahal, jaminan mengenai keamanan pangan, khususnya standar dan mutu pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). UU Pangan telah secara jelas menyebutkan bahwa keamanan pangan wajib untuk diselenggarakan, termasuk untuk harus tetap bermutu dan bergizi, sebagaimana tertera dalam Pasal 67. Dalam Pasal 86 ayat (2) UU Pangan, telah diatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan memiliki kewajiban untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Ketentuan mengenai perdagangan pangan kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 89 UU Pangan, bahwa setiap orang dilarang untuk memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang telah tercantum dalam label kemasan. Selanjutnya, peraturan mengenai standar keamanan dan mutu pangan telah

dirinci lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (PP Keamanan Pangan). Dalam Pasal 28 ayat (1), telah ditegaskan kembali bahwasanya setiap orang yang melakukan produksi dan perdagangan pangan wajib untuk memenuhi standar pangan yang telah ada. Penjabaran lebih lanjut terkait standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan secara rinci dalam ayat (3), yang memuat komponen apa saja yang tergolong ke dalam standar keamanan pangan, sementara ayat (4) menguraikan mengenai apa saja yang tergolong dalam standar mutu pangan.

Dalam proses produksi beras, setiap tahap--mulai dari proses panen, distribusi, hingga proses perdagangan beras--memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi. Standar dalam konteks ini merujuk pada serangkaian kriteria, prosedur, dan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi guna memastikan bahwa beras yang dihasilkan memiliki mutu, tingkat keamanan, dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku, seperti SNI. Lebih lanjut lagi, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagai standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. Sehingga pada dasarnya SNI merupakan standar produk yang berlaku di Indonesia dan sebagai persyaratan minimal untuk mengedarkan produk di wilayah Indonesia. Di Indonesia, standarisasi mengenai beras telah diatur melalui SNI 6128:2020 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Salah satu ketentuan yang diterapkan yakni terkait standar mutu beras premium, yang menetapkan batas kadar air maksimal 14%, persentase butir kepala minimal 85%, dan batas butir patah maksimal 14,5%. Salah satu bentuk dari beras oplosan yaitu penjualan beras bermerek dengan label harga premium, namun isinya justru dicampur dengan beras medium yang tidak memenuhi standar mutu beras premium. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap SNI yang berlaku untuk produk beras tersebut. Selain itu salah satu standar yang telah dilanggar oleh beras oplosan terhadap SNI yakni terkait penandaan, yang syaratnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan. Penandaan ini bagian dari pelabelan, yang merupakan sejumlah keterangan pada kemasan produk beras.

Dalam penandaan tersebut ditampilkan informasi mengenai nama produk, asal, kelas mutu, kandungan gizi, berat bersih/isi bersih, tanggal dan kode produksi, serta masa kedaluwarsa dari produk beras tersebut, selain itu jika ada juga dapat ditambahkan informasi mengenai nama varietas dan komposisi varietas yang telah dijamin oleh lembaga yang kompeten (Badan Standarisasi Nasional, 2020). Tak hanya di SNI, peraturan terkait mutu beras turut diperkuat dengan adanya peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Jika pelaku usaha menjual produk beras yang isinya berbeda dari label yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa beras tersebut melanggar salah satu tahap standarisasi yang berlaku. Dengan demikian, beras oplosan yang dapat dikatakan telah melanggar SNI dan persyaratan teknis sudah sepatutnya tidak diperdagangkan, karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan, yang menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan dalam negeri harus memenuhi SNI dan persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Lebih jelas lagi, pelarangan terkait perdagangan beras yang tidak memenuhi SNI diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan, yang menyatakan pelarangan terhadap praktik perdagangan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

B. Strategi Pencegahan Praktik Beras Oplosan melalui Pengawasan Terpadu dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional

Guna mencegah terulangnya praktik beras oplosan, maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap seluruh pelaku usaha di sektor beras. Pengawasan yang dimaksud di sini yakni merupakan suatu bentuk upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa kualitas produk sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara optimal (Kristiyanti, 2009). Dalam konteks komoditas beras, pengawasan terhadap mutu sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa produk beras yang beredar di pasaran memenuhi standar baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk memenuhi

hal tersebut, maka pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 UU Pangan. Dalam Pasal 108 ayat (2) UU Pangan turut dijelaskan bahwa salah satu pengawasan penyelenggaraan pangan tersebut dilaksanakan terhadap ketentuan terkait keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta terhadap ketentuan label dan iklan pangan. Maka pengawasan terhadap komposisi kualitas beras dan pelabelan produk beras merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kemudian, pada Pasal 108 ayat (3) huruf c UU Pangan menjelaskan bahwa tanggung jawab pengawasan terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan segar dijalankan oleh lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pangan. Adapun pangan segar yang dimaksud di sini yaitu bahan pangan yang belum melalui proses pengolahan, yang dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pengolahan pangan. Dengan demikian, beras dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kategori pangan segar. Lebih lanjut lagi wewenang mengenai pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan segar dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) PP Keamanan Pangan, bahwa tugas tersebut diemban oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Melihat peraturan-peraturan yang mengatur terkait pengawasan bahan pangan dan konteks kali ini yakni terkait pengawasan beras, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang berwenang melakukan tugas tersebut adalah Kementan selaku penanggung jawab pengawasan beras, serta Pemerintah Daerah (Pemda) Gubernur dan Walikota/Bupati dalam pengawasan lapangan. Untuk pelaksanaan pengawasan pangan segar sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, dilakukan oleh pengawas pangan yang telah ditetapkan oleh Mentan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 ayat (1) PP Keamanan Pangan. Lebih rinci lagi, dalam Pasal 54 ayat (3) PP Keamanan Pangan dijelaskan bahwa pengawas pangan tersebut meliputi petugas pengawas mutu hasil pertanian, inspektur mutu, pembina mutu, serta pengawas keamanan pangan segar yang memiliki keahlian di bidang keamanan pangan. Selain itu, untuk menjalankan

tugas pengawasan keamanan pangan segar, Kementan membentuk unit pengawasan lapangan yakni Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) yang dipegang oleh pusat (Bapanas) dengan kepala Bapanas selaku ketua OKKPP, serta Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang dipegang oleh Pemda.

Selain Kementan dan Pemda yang bertanggung jawab terhadap segala tahap mulai dari produksi, distribusi, hingga perdagangan beras, Bapanas atau yang dikenal juga sebagai *National Food Agency* (NFA) juga turut serta berperan dalam koordinasi kebijakan makro. Pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres Bapanas) menjelaskan bahwa fungsi dari Bapanas pada intinya adalah sebagai perumus dan koordinator kebijakan pangan, mengelola cadangan pangan nasional, melakukan pengawasan dan pengendalian pangan, memberikan dukungan teknis dan sistem informasi, serta sebagai administrator dan pengawas internal di Bapanas itu sendiri. Namun sejatinya, dapat dikatakan bahwa Bapanas juga turut terlibat dalam pengawasan kualitas pangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf d, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi dari Bapanas adalah untuk melaksanakan pengendalian terhadap kerawanan pangan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan gizi pangan. Adapun maksud dari pasal ini yakni Bapanas diberi tugas untuk mengendalikan kerawanan pangan di masyarakat dan memastikan pangan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar gizi. Lebih jelasnya lagi, dalam struktur organisasi Bapanas tugas tersebut dipegang oleh deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Perpres Bapanas. Selain itu, dalam huruf e pun turut disebutkan bahwa Bapanas juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Maksudnya adalah Bapanas juga turut bertugas dan berwenang untuk memantau dan memastikan bahwa produk pangan yang sudah didistribusikan/diedarkan telah memenuhi standar keamanan pangan. Seperti tugas sebelumnya yang dipegang oleh deputi, maka dalam struktur organisasi Bapanas tugas inipun dipegang oleh deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Perpres Bapanas.

Selain itu, tugas dan fungsi Bapanas dalam pengawasan beras dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Bapanas berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pangan segar yang mana beras termasuk di dalamnya. Pengawasan persyaratan pangan segar yang dimaksud dalam pasal tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu yang dilakukan terhadap keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan dari pangan segar itu sendiri. Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pangan segar, Bapanas kemudian turut berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai tugas serupa, yang dalam konteks ini berarti Kementan/Lembaga pengawasan keamanan pangan. Hal ini pun telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang berarti Bapanas bersama-sama dengan K/L bertanggung jawab dalam mengawasi aspek keamanan, mutu, dan kandungan gizi pangan.

Yang terakhir terdapat Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan), yang merupakan sebuah satuan tugas kepolisian, baik pusat maupun daerah, yang nantinya bekerja sama dengan instansi terkait (Kementan, Bapanas), untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap penyelewengan berupa tindak pidana yang mengganggu ketersediaan pangan. Satgas Pangan ini nantinya akan bekerja lintas instansi dalam operasi pasar dan penegakan hukum, serta akan berfokus menindak tegas pelanggaran yang terkhusus pada penyimpangan distribusi pangan pokok.

Secara prinsip, pengawasan pada dasarnya difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam konteks ini adalah terjaminnya mutu beras demi menjaga stabilitas ketahanan pangan. Keempat instansi ini—Kementan, Bapanas, Pemda, Satgas Pangan—haruslah berkoordinasi dan bersinergi dengan baik untuk melakukan pengawasan terhadap beras agar prosesnya berlangsung secara optimal, untuk memastikan ketahanan pangan dan pemenuhan standar mutu pangan di seluruh rantai distribusi di Indonesia. Kementan akan berfokus kepada pangan segar hasil pertanian, Bapanas berfokus

kepada seluruh sistem pangan nasional, Pemda akan berfokus kepada distribusi pangan di wilayah lokal, serta Satgas Pangan nantinya akan berfokus pada distribusi perdagangan pangan pokok dan menjadi garda terakhir yang menindaklanjuti pelanggaran di bidang pangan. Pembagian kerja tersebut diharapkan mampu menjadi mekanisme efektif yang dapat melindungi dan memastikan segala alur perpindahan beras dapat berjalan dengan optimal.

Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi yang terpadu dan penegakan hukum yang kuat ketika sudah terjadi kasus pelanggaran di bidang pangan, seperti kasus praktik beras oplosan yang terjadi saat ini. Pemerintah perlu terus memantau, memperhatikan, dan memperbaharui tindakan yang dilaksanakan guna mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari. Langkah tersebut sejalan dengan *Food Security Governance Framework* oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, yang merupakan kerangka kerja yang mengatur tata kelola yang baik untuk mencapai keamanan pangan secara efektif dan berkelanjutan (*Agricultural Development Economics Division*, 2011). Kerangka ini menekankan pentingnya regulasi, institusi, dan proses yang terkoordinasi dengan baik untuk memastikan ketersediaan pangan yang adil dan berkualitas. Berbagai macam upaya ini perlu dilakukan agar Indonesia dapat mencapai stabilitas pangan yang merupakan salah satu bentuk dari keamanan nasional.

IV. Kesimpulan

Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas beras perlu dikelola dengan baik mengingat beras sebagai komoditas strategis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik beras oplosan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya menciderai hak-hak konsumen, tetapi juga dapat mengancam ketahanan pangan yang merupakan bagian dari keamanan nasional. Berbagai regulasi seperti KUHP, KUHPer, UU Pangan, UUPK, UU Perdagangan, dan peraturan teknis seperti SNI telah dilanggar dengan adanya praktik tersebut. Salah satu cara untuk mencegah kembali terjadinya praktik beras oplosan dapat diwujudkan melalui penguatan pengawasan sistem terpadu yang melibatkan Kementan, Bapanas, Pemda, dan Satgas Pangan. Masing-masing K/L harus menjalankan fungsinya secara sinergis, dengan dukungan kebijakan pengawasan yang lebih ketat. Namun, di samping keempat K/L tersebut, seluruh

pemangku kepentingan seperti petani, pelaku industri, dan konsumen harus bersinergi dengan baik agar keberjalanan pengawasan beras dapat berlaku dengan maksimal (Faiqah, et al., 2025). Selain itu, disarankan adanya perbaikan infrastruktur koperasi desa, peningkatan kapasitas pengawas pangan, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam praktik pengoplosan beras.

Referensi

- Agricultural Development Economics Division (ESA). (2011). Good food security governance: The crucial premise to the twin-track approach. Roma. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). https://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/project_f/fs_governance/workshop_report.pdf
- Bachri, E., & Putra, L.A.A. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras ke dalam kemasan merek lain (Studi putusan nomor 393/Pid.Sus/2024/PN.TJK). HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities. 2 (1), 704. [10.57235/helium.v2i1.5273](https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5273)
- Badan Pangan Nasional. (2024). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 287.
- Badan Standarisasi Nasional. (2020). Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 Beras. Indonesia. <https://uptdbpsmb.babelprov.go.id/sites/default/files/anggaran/SNI%206128%202020%20%20Beras.pdf>
- Erungan E.L., Sondakh, M.T. & Korua J.M. (2024). Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Lex Privatum, 13 (5), 2.
- Faiqah, E.C., Tammardhiah, R., Ramadhani, Q., & Simanjuntak, V.A. (2025). Analisis pelanggaran hak konsumen terhadap kasus pengoplosan beras merek daun suji. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2 (3), 168. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.284>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Nomor 3821.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran RI Nomor 5360.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran RI Nomor 5512.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran RI Nomor 6442.
- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 162.
- Khumaidi, Muhamad. (2008). *Beras Sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia, Keunikan dan Tantangannya dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penebar Swadaya dan IPB Press.
- Kristiyanti, C.T.S. (2009). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Lestari, I.R.P., & Sitabuana, T.H. (2023). Analisa perlindungan hukum terhadap konsumen pemalsuan merek produk gula di daerah Banyumas. *Jurnal Supremasi*, 13 (2), 75-76. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2205>
- Lestari, I.R.P. & Sudiro, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen atas pemalsuan merek produk beras. *Unes Law Review*, 6 (1), 2265-2268. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Sarjito, A. (2023). Memahami dinamika administrasi publik dan implementasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2), 80. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.670>
- Sugeng, Rohman, A.N. & Putri, E.A. (2021). Kedaulatan pangan dalam perspektif hukum dan keamanan manusia. CV. Bintang Pustaka Madani.